

Peran Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) BMT Sunan Drajat dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi pada Nelayan ds. Tunggul, kec. Paciran, kab. Lamongan)

Sulfia Kurniawati^{a,1}, Muslikhati Muslikhati^{b,2,*}, Arif Luqman Hakim^{c,3},

^{a, b, c} Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹ sulfikurnia@gmail.com; ² muslikhati@umm.ac.id; ³ arifluqman_ekos@umm.ac.id

*Corresponding Author

INFO ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Artikel: Sejarah

Received : 24/08/2022
Revised : 17/01/2023
Published : 02/09/2023

Keywords:
***Cooperatives, Financing,
Fishermen's Welfare,
Potential***

Kata Kunci:
***Koperasi, Pembiayaan,
Kesejahteraan Nelayan,
Potensi***

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Savings and Loans and Sharia Financing Unit (USPPS) of BMT Sunan Drajat in improving the welfare of fishermen in Tunggul Village, Paciran Lamongan District. In this study using qualitative methods with a case study approach. Sources of data obtained through primary data and secondary data, for data collection using observation, interviews, documentation, and literacy sources. Data analysis techniques use data collection, data condensation, data display, and drawing conclusions, to check the validity of the data using source triangulation techniques, theory and time techniques. The results of this study indicate that the role of USPPS BMT Sunan Drajat has three roles from Soemitra's theory: (1) BMT contributes to providing capital for MSMEs. In the provision of capital funds, there are various types of financing agreements, including: Working Capital (Mudharabah), Sale and Purchase (Murabahah), Pawn (Rahn), and Qardh; (2) Releasing dependence on moneylenders to avoid elements of usury; (3) Maintain social economic justice with equity. Equal distribution of income for various types of fishermen and fishermen's catches.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) BMT Sunan Drajat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Lamongan. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber literasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik teori dan waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran USPPS BMT Sunan Drajat memiliki tiga peran dari teori Soemitra: (1) BMT berkontribusi memberikan modal bagi UMKM. Dalam penyediaan dana modal terdapat berbagai jenis akad pembiayaan, antara lain: Modal Kerja (Mudharabah), Jual Beli (Murabahah), Gadai (Rahn), dan Qardh; (2) Melepaskan ketergantungan pada rentenir untuk menghindari unsur riba; (3) Memelihara keadilan sosial ekonomi dengan

pemerataan. Pemerataan pendapatan untuk berbagai jenis nelayan dan hasil tangkapan nelayan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Kurniawati, S., Muslikhati, M., Hakim, A. L. (2023). *Peran USPPS BMT Sunan Drajat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (studi pada Nelayan ds. Tunggul, kec. Paciran, kab. Lamongan)*. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 3, No. 1, p.001-013

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan (financial) memainkan peran penting dalam memperkuat dan memperluas perekonomian. Lembaga keuangan menggunakan tabungan sebagai dasar investasi dan memberikan kredit kepada kelompok yang membutuhkan modal untuk mendistribusikan melalui sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat. Badan keuangan perlu memenuhi kebutuhan investasi skala besar, terutama bagi pelaku ekonomi yang menggerakkan perekonomian (Syarifudin et al., 2021).

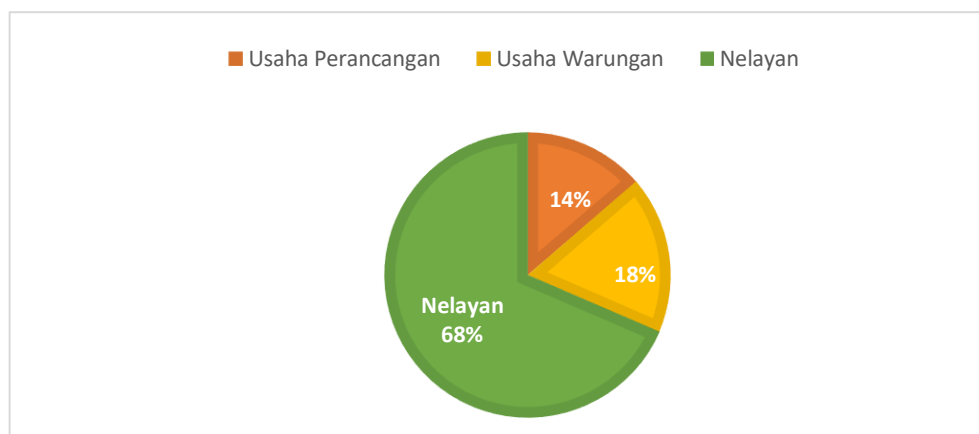
Bentuk keuangan yang berdasarkan hukum syariah Islam disebut sebagai “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” (LKMS). Usaha kecil yang umumnya dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan LKMS untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memberikan pembiayaan kepada “usaha mikro, kecil, dan menengah” (Ubaidillah, 2021). berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah bagi masyarakat umum yakni produk simpanan dan pinjaman yang sesuai (Hamzah, 2021).

Salah satu koperasi tersebut adalah Koperasi Sunan Drajat Lamongan. Koperasi ini merupakan perusahaan jasa keuangan skala mikro yang menghimpun serta menyalurkan dana pada para anggotanya. Pada tahun 2017, Koperasi Sunan Drajat Lamongan berdiri tanpa: 006450/BH/M. KUKM.2/XII/2017. Bentuk koperasi pontren adalah koperasi serba guna dalam hal perizinan. Koperasi Sunan Drajat Lamongan memiliki tujuan menjadi organisasi usaha mandiri yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum (Tamam, 2020). Terdapat beberapa unit usaha di Koperasi Sunan Drajat Lamongan, seperti: Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan, Inkubator Bisnis dan Pusat Distribusi, dan Business Retail Department Store yang semuanya merupakan bagian dari Koppontren “USPPS” BMT Sunan Drajat (Mufa’izah, 2017).

Unit usaha Koperasi Sunan Drajat adalah produk dari USPPS BMT Sunan Drajat. BMT menyediakan pelayanan anggota nasabah dan memiliki kantor yang sangat strategis karena dekat

dengan berbagai unit usaha koperasi pesantren (Kopontren). Misalnya membantu UMKM anggota nasabah dan unit usaha lain menjadi lebih lengkap dan tangguh dalam menghadapi persaingan global dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, meskipun terdapat banyak lembaga keuangan syariah lainnya di daerah tersebut, koperasi memiliki potensi besar untuk menerapkan strategi pemasaran mereka di sana. Akibatnya, jelas bahwa koperasi memiliki potensi yang sangat besar untuk operasi bisnis (Aini & Indrarini, 2021).

Kehadiran "USPPS" BMT Sunan Drajat di tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat, khususnya di sepanjang pesisir Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, yang sebagian besar penghasil ikan mencari nafkah dari sumber ini. *Dilihat* dari data di Lembaga Sunan Drajat bahwa mayoritas nelayan paling banyak dibandingkan usaha lainnya. Kepala Divisi Pembiayaan USPPS Sunan Drajat Tunggul Paciran menjelaskan bahwa jumlah ada tiga usaha diantaranya warungan/kedai, usaha perancangan dan nelayan. Diantara tiga usaha tersebut yang paling banyak jumlah tingkat kesejahteraannya adalah nelayan.



Sumber: Dokumen Usaha Nasabah USPPS BMT Sunan Drajat Tahun 2022.

Gambar 1. Jenis-Jenis Usaha Nasabah USPSS BMT Sunan Drajat 2021-2022

Karena tahun 2020-2021 menjelaskan bahwa jumlah total pembiayaan seluruhnya 73 orang dari masing-masing usaha. Usaha tersebut diantaranya usaha warungan 13 orang, usaha pracangan 10 orang, dan nelayan berjumlah sebanyak 50 orang. Oleh karena itu dilihat dari tiga usaha tersebut yang paling banyak adalah nelayan dan mengalami kenaikan. Diharapkan pembentukan fungsi sosial akan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat, dengan orientasi tidak hanya ke masa kini tetapi juga ke masa depan. Bagi masyarakat nelayan pesisir Desa Tunggul Kecamatan Paciran khususnya warga yang berprofesi sebagai nelayan diharapkan USPPS Sunan Drajat mampu menjadi wadah untuk para nelayan melakukan transaksi keuangan baik menyimpan dan mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang dapat menghindarkan anggota dari unsur riba.

Keberadaan USPPS Sunan Drajat dapat menerapkan pembiayaan salah satunya kepada

mayoritas nelayan bertujuan untuk membangun modal usaha ketika musim kekurangan bahan makanan tiba, golongan masyarakat yang berprofesi nelayan memang sangat membutuhkan Lembaga BMT yang menyediakan pembiayaan murah, mudah dan amanah bagi setiap umat (Haryoso, 2017). Hal tersebut dapat mengerakkan sektor ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar, (Hakim, 2019, 2023)

METODE PENELITIAN

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah (Ulfatin Nurul, 2015). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus ini memusatkan diri secara intensif pada saat satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai studi kasus (afrizal, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan nelayan yang menjadi sampel penelitian. Data sekunder adalah data yang didapat berdasarkan studi pustaka kelembagaan dan instansi terkait dalam penelitian ini, seperti lembaga USPPS BMT Sunan drajat Paciran Lamongan. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (salim & haidir, 2019). Pertama, observasi dalam teknik observasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang mana peneliti diharuskan terjun ke lapangan secara langsung (Ghony & Fauzan, 2012).

Teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian dengan mengamati dari awal mengajukan pembiayaan modal kerja sampai dana yang dicairkan, jadi peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung di USPPS BMT Sunan Drajat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Lamongan. Kedua, wawancara, teknik wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber (Indrawan & Poppy, 2014). Teknik wawancara ini dilakukan dengan pihak manager pusat, account, dan sebagian nasabah dari pihak nelayan USPPS BMT Sunan Drajat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Lamongan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Milles, Huberman, dan Saldana yaitu data collection, data condensation, data display, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2008). Teknik keabsahan data merupakan teknik yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif supaya hasil penelitian ini mendapatkan kepercayaan diri dari pihak pembaca (Moeloeng LJ, 2002). Teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik

triangulasi sumber, teknik triangulasi teori, dan teknik triangulasi waktu.

Berikut adalah nama-nama informan penelitian:

Tabel 1. Biodata Informan Nasabah Nelayan

No.	Nama	Alamat	umur	Jenis Profesi Usaha	Pendapatan		Bantuan Modal Usaha
					Sebelum	Sesudah	
1	Kasmian	Tunggul Paciran	57	Juragan Tipe 1	Rp 10.500.000	Rp 12.600.000	Rp 150.000.000
2	Sariatun /Ahmad Rokim	Tunggul Paciran	48 / 53	Perorangan	Rp 7.800.000	Rp 8.820.000	Rp 50.000.000
3	Muliawati/Edi Susanto	Kranji Paciran	45 / 50	Perorangan	Rp 7.800.000	Rp 8.820.000	Rp 50.000.000
4	Puji Astuti/Hariono	Tunggul Paciran	45 / 49	Perorangan	Rp 7.800.000	Rp 8.820.000	Rp 50.000.000
5	Mustakim	Kranji Paciran	50	Perorangan	Rp 7.800.000	Rp 8.820.000	Rp 50.000.000
6	Hartono	Kranji Paciran	45	Wiraswasta / Tempat Penyetor Ikan	Rp 7.950.000	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000
7	Suladi	Tunggul Paciran	55	Juragan Tipe 1	Rp 9.000.000	Rp 10.000.000	Rp 150.000.000

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara Nasabah Nelayan pada tanggal 26 Juni – 29 Juli 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran USPPS BMT Sunan Drajat

Peran USPPS BMT Sunan Drajat memainkan beberapa peran diantaranya pertama, berkontribusi dalam penyediaan permodalan bagi UMKM. Dalam kontribusi BMT Sunan drajat juga menyediakan permodalan berjenis simpanan yang dikelola secara umum dan bermanfaat bagi pertumbuhan UMKM, jenis modal simpanan yang utama bagi santri dan alumni yaitu tabungan deposito, tabungan Wadiah yaitu simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, diantaranya Wadiah Yad -Dhamanah, tabungan yang dapat ditarik kapan saja tanpa kewajiban menabung atau biaya administrasi.

Dalam kontribusinya, BMT Sunan drajat dalam memberikan modal kepada nasabah salah satunya nelayan untuk meningkatkan perekonomian terutama dengan meningkatkan pendapatan dan pembagian penggunaan dana saluran yang digunakan BMT Sunan drajat dalam menggunakan

keuangan syariah sesuai akad yang diterapkan kepada nelayan dari berbagai aspek pembiayaan. Usaha kecil memainkan peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian daerah. Pemerataan BMT menggunakan skema pembiayaan bagi hasil, sehingga usaha mikro melalui BMT dinilai sangat cocok ekonomis bagi pengusaha. Dari keempat penyaluran dana tersebut, BMT Sunan Drajat yang paling banyak membantu nelayan yaitu pembiayaan Murabahah (Modal Kerja).

Sistem memberikan peminjaman modal kepada nasabah nelayan maka akan dilihat dari segi pendapatan usaha nelayannya. Seandainya, dari salah satu usaha nasabah nelayan mengalami kenaikan suatu pendapatan maka dari USPPS BMT Sunan drajat akan memberikan peminjaman modal tersebut kepada nasabah. Pembiayaan akad yang digunakan oleh pihak USPPS BMT Sunan Drajat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Lamongan untuk nasabah nelayan yaitu pembiayaan akad murabahah. Karena dari empat pembiayaan akad yang dimiliki lembaga USPPS BMT Sunan Drajat Desa Tunggul Kecamatan paciran diantaranya:

1. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli adalah jual beli barang yang dapat dimanfaatkan untuk pembelian, barang konsumtif maupun produktif seperti handphone, notebook, dan dan sebagainya. BMT menjual barang dengan harga perolehan ditambah margin yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, adapun jangka waktunya mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Syarat dan Ketentuan: (1) Mengisi Formulir, (2) Foto Copy KTP, (3) Tabungan Minimal 20% dari jumlah pinjaman dan sudah memiliki simpanan minimal 1 bulan.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan modal kerja yang dapat dimanfaatkan oleh anggota dan dikelola dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah atau proporsi yang disepakati, pembiayaan ini dapat disalurkan pada berbagai jenis usaha. Syarat dan Ketentuan: (1) Foto Copy KTP, (2) Tabungan Minimal 20% dari jumlah pinjaman dan sudah memiliki simpanan di BMT minimal 1 bulan, dan (3) usaha sudah berjalan minimal tiga bulan dan menyatakan laporan keuangan sederhana.

3. Pembiayaan Qardh

Pembiayaan Qardh adalah fasilitas pinjaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Syarat dan Ketentuan: (1) Mengisi Formulir, (2) Foto Copy KTP, (3) Tabungan Minimal 20% dari jumlah pinjaman dan sudah memiliki simpanan minimal 3 bulan, dan (4) Melampirkan Surat Keterangan Miskin.

4. Pembiayaan Rahn

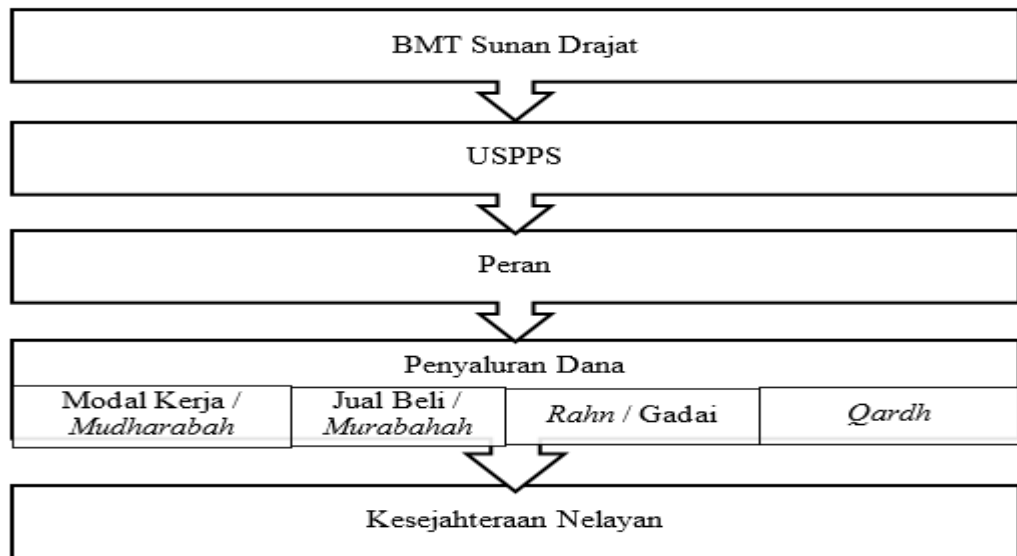
Pembiayaan Rahn adalah Produk gadai yang bisa dimanfaatkan oleh para anggota untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, adapun jangka

waktunya mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Syarat dan Ketentuan: (1) Mengisi Formulir, (2) Foto Copy KTP, dan (3) Menyerahkan barang gadai.

Pembiayaan keempat tersebut yang sering digunakan USPPS BMT Sunan Drajat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Lamongan dalam pembiayaan nasabah khususnya nelayan untuk mengajukan permodalan yaitu pembiayaan modal kerja (Murabahah). Sistem akad murabahah ini dikarenakan persyaratannya lebih sedikit dan mempermudah nasabahnya. Dari segi usaha modal kerja untuk nelayan memakai akad murabahah agar bisa menghasilkan jual beli barang seperti untuk membeli kebutuhan nelayan misal jaring, jangkar, mesin perahu atau kapal, dan solar. Modal kerja dalam USPPS BMT Sunan Drajat ada yang memakai pembiayaan mudharabah dan murabahah. Jika memakai akad mudharabah maka persyaratannya lebih banyak seperti dia menyertakan surat usaha yang dimiliki sekiranya bisa di ACC sama pihak BMT nya supaya bisa menghasilkan profit oriented (Kanji, 2022).

Ketika nasabah nelayan melakukan peminjaman modal pembiayaan maka pihak nasabah harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak lembaga. Menunjukkan hasil perolehan usaha nelayan yang didapat kalau pendapatannya mengalami keuntungan maka dari pihak BMT sendiri menyanggupi dalam membantu ajukan modal pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan nasabah nelayan mengalami penurunan maka pihak BMT sendiri tidak menyanggupi dalam membantu ajukan modal pembiayaan. Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau kepemilikan barang sebagai tanggungan seperti Perhiasan, BPKB, KK, KTP atau berharga lainnya. BMT menyediakan formulir Untuk berapa banyak pembiayaan yang dapat kami tawarkan kepada pelanggan kami. Dalam pengajuan dana tergantung nasabah yang mengajukan, dari pihak BMT sendiri tinggal menyediakan apa yang diinginkan nasabahnya. jumlahnya kisaran minimal Rp. 1000.000 dan maksimum Rp. 500.000.000, tetapi tergantung pelanggan sendiri berapa banyak kredit yang dia butuhkan, dan penyimpanan dana yang disimpan untuk tambahan modalnya. Jadi, kami hanya menyediakan apa yang diinginkan nasabahnya (Kanji, 2022).

Ketika nasabah nelayan mengajukan permodalan kerja maka pihak lembaga memberikan formulir pembiayaan dengan bertujuan untuk digunakan apa saja dalam mengelola usahanya dan nantinya dari pihak nasabah akan memilih pembiayaan yang sudah tertera dalam formulir tersebut sesuai yang dibutuhkan nasabahnya. Dari penjelasan tersebut maka peneliti akan menggambarkan skema peran USPPS BMT Sunan Drajat.



Sumber: Peneliti, 2022

Gambar 2. Skema Peran Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS) di BMT Sunan Drajat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Peran kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Pembinaan adalah usaha memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengusaha menengah dan membangun usaha yang lebih kuat dan mandiri sehingga terwujudnya ekonomi ini dapat berkontribusi pada kemakmuran ekonomi nasional. Melakukan pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja manusia. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas saat ini dan masa depan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kreativitas dan kemandirian setiap peserta pelatihan yang bermanfaat bagi pengembangan keterampilan pribadi (Negara & Makassar, n.d.).

BMT Sunan Drajat ini tidak memandu klien memulai atau mengembangkan bisnisnya dengan penjelasan tentang etika bisnis dan peluang bisnis. Tetapi BMT Sunan Drajat hanya memberikan arahan dan dijelaskan kepada setiap nasabahnya secara tatap muka bagaimana cara meminjam dana modal usaha terhadap pemberian pembiayaan, bagaimana mekanisme dalam penyetoran angsuran pinjaman yang diajukan dan pengelolaan keuangan biasanya dilakukan secara individu. Sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan oleh para individu nelayan, (Hakim & Millatina, 2023).

Peran ketiga, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Mengenai peran BMT dalam melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, diantaranya: Pertama, memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa potongan yang diangsur dengan batas waktu. Kedua, Meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui program yang membebaskan nasabah dari riba melalui pembiayaan sesuai syariah berdasarkan visi lembaga BMT menjadi lembaga bisnis mandiri yang

dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari (Srimulyani et al., 2022).

Masyarakat yang masih bergantung pada rentenir biasanya lahir dari rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam hal kebutuhan keuangan yang mendesak, namun dengan bunga yang cukup tinggi. Dengan pemikiran ini, BMT harus melayani Sunan Drajat dengan lebih baik dan menyediakan dana setiap saat. Rentenir menjadi hal yang umum di masyarakat bahkan sebelum adanya lembaga keuangan dalam sistem Islam, karena meminjam uang pada rentenir sangat mudah dan cepat, tanpa persyaratan yang sulit, tetapi harus membayar bunga yang cukup tinggi. Lembaga USPPS BMT Sunan Drajat saat ini bisa meringankan masyarakat dalam meminjam dana tanpa harus ada bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sehingga masyarakat sekarang tidak bergantung kepada rentenir.

USPPS BMT Sunan Drajat berperan Menjauhkan masyarakat dari rentenir dengan selalu memberikan modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan melayani masyarakat dengan baik agar terhindar dari riba dengan mempersulit masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah mengharamkan riba dalam sebuah praktik. *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Peran BMT dari bmt sunan drajat bertujuan Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ekonominya sedang sulit dengan menyediakan dana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil dan menambah permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha kecil dapat mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Masyarakat kecil tidak lagi meminjam uang kepada rentenir yang tidak menyelesaikan masalahnya, tetapi mencekik masyarakat kecil dengan meminjam dengan bunga tinggi (Dahlia, 2020).

Peran keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan dalam konteks mengejar keadilan dan kesejahteraan, (Amelia et al., 2022). Dengan keadilan distributif dapat mengkaji penyebaran Ekonomi Islam dalam penerapan keadilan distributif dan mekanisme distribusi, (Nabilah et al., 2023). Selain menyikapi persoalan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penjualan, Islam menawarkan sistem ekonomi distribusi yang mengutamakan nilai kebebasan batin. Aktivitas alam Ajaran agama mendasar dan mengutamakan nilai-nilai keadilan ('adl) "kemerdekaan dan keadilan". Sistem distributif ini menyediakan mekanisme, ekonomi dan non ekonomi, untuk penyebaran ekonomi Islam melalui peran BMT dalam kegiatan ekonomi produktif dan non produktif, yaitu mencapai keadilan distributif. Dengan menambahkan distribusi kekayaan (Haris Maiza Putra et al., 2022).

Tabel 2. Tipe Jenis Profesi Pembiayaan Usaha Nelayan

No.	Nama	Jenis Profesi Usaha	Jenis Pembiayaan	Bantuan Modal Usaha	Tipe jenis hasil perolehan nelayan
1	Kasmian	Juragan Tipe 1	Mudharabah dan Murabahah	Rp. 150.000.000	Hasil perolehan penangkapan Ikan yaitu berupa Ikan Tongkol atau Ikan Kembung.
2	Sariatun/ Ahmad Rokim	Perorangan	Murabahah	Rp. 50.000.000	Hasil perolehan tangkapan yaitu Ikan Basah contohnya cumi-cumi, Rajungan, Ikan Kuningan.
3	Muliawati/ Edi Susanto	Perorangan	Murabahah	Rp. 50.000.000	Hasil perolehan tangkapan yaitu Ikan Basah contohnya cumi-cumi, Rajungan, dan Ikan Kuningan.
4	Mustakim	Perorangan	Murabahah	Rp. 50.000.000	Hasil perolehan tangkapan yaitu Ikan Basah contohnya cumi-cumi, Rajungan, dan Ikan Kuningan.
5	Hariono/ Puji Astuti	Perorangan	Murabahah	Rp. 50.000.000	Hasil perolehan tangkapan yaitu Ikan Basah contohnya cumi-cumi, dan Rajungan.
6	Hartono	Tempat Penyetor Ikan	Rahn atau Gadai	Rp. 90.000.000	Hasil perolehan tangkapan yaitu Ikan Basah contohnya cumi-cumi, Rajungan, Udang, Kerang dan Ikan Kering yaitu Ikan Kuningan.
7	Suladi	Juragan Tipe 1	Mudharabah dan Murabahah	Rp. 150.000.000	Hasil perolehan penangkapan Ikan yaitu berupa Ikan Tongkol atau Ikan Kembung

Sumber: Data Olahan Wawancara Nelayan, 2022.

Berdasarkan dari tujuh biodata informan masyarakat nelayan untuk melihat distribusi yang merata dalam menjaga keadilan ekonominya. Dilihat dari perbedaan berbagai tipe jenis profesi usaha nelayan, bantuan modal usaha dan tipe hasil pengelolaan dari berbagai jenis profesi usaha nelayannya. Berdasarkan Tabel diatas bahwa ada tujuh tipe jenis dari berbagai macam jenis profesi usaha nelayan tingkat kesejahteraan nelayan dilihat dari segi pendapatan. Pendapatan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan seseorang yaitu dengan melihat pendapatan atau

gaji dan pengeluaran per kapita per bulan dari satu keluarga. Pendapatan sangat penting peranannya dalam suatu keluarga terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil perolehan yang didapatkan. Dari hasil wawancara kepada para nelayan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara kepada Bapak Kasmian dan Bapak Suladi yaitu seorang nelayan masuk sebagai nakhoda. Nakhoda ini adalah perusahaan charter yang memiliki kapal dan peralatan penangkapan ikan tetapi tidak ikut serta dalam penangkapan ikan di laut. Juragan juga bertanggung jawab atas semua biaya kegiatan penangkapan ikan. Sebagai tuan tanah, Anda tentu memiliki penghasilan yang besar dan sarana hidup yang cukup. Pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini berkisar antara Rp.500.000 sampai 8.000.000 meskipun mereka bisa mendapatkan lebih. Penghasilan dari pekerjaan tergantung pada hasil yang dicapai. Penyewa juga harus berbagi keuntungan dengan nelayan (bawahannya) yang membawa perahunya. Biaya pengeluaran merupakan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam penelitian ini kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan modal usaha. Dalam penelitian ini, para rumah tangga dapat membelanjakan 600.000-1.000.000 per bulan untuk kebutuhan primer, sementara mereka harus mengeluarkan sekitar 1.000.000-2.000.000 untuk kebutuhan sekunder karena biasanya memiliki kredit. Sedangkan modal perusahaan sekitar Rp 2.000.000. mereka mengatakan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari USPPS BMT Sunan Drajat tidak mendapatkan pengawasan sama sekali setelah mereka mendapatkan bantuan modal (Kasmian & Suladi, 2022).

Menurut zuhaily, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian kerja sama bilateral dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (Shahibul Maal) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib), dengan keuntungan perusahaan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad. Tingkat keuntungan keuangan Mudharabah merupakan Kompensasi bagi kedua belah pihak, yaitu Shahibul Maal dan Mudharib. Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang lebih relevan dengan usaha mikro. Microtraders dapat membayar sebagian dari laba bersih yang diperoleh setelah berdagang ke tuan rumah Shahibul Maal dan Mudharib. Pembiayaan mudharabah juga memfasilitasi pembayaran cicilan. Karena jika bisnisnya belum menguntungkan, Shahibul Maal bisa sabar menunggu Mudharib melakukan pembayaran. Pinjaman mudharabah merupakan pinjaman yang ideal, terutama untuk pengusaha mikro (Dewi & Astari, 2018).

KESIMPULAN

Sejak awal USPPS BMT Sunan Drajat berperan untuk penyimpanan khusus santri pondok pesantren dalam menabung dan lain-lain. Seiring berkembangnya USPPS BMT mulai maju dengan

adanya suntikan dana pemberian modal simpanan maupun pembiayaan oleh orang ketiga. Maka oleh karena itu, USPPS BMT Sunan Drajat berperan membantu meningkatkan kesejahteraan kebutuhan masyarakat dalam hal membangun usaha mikro kecil dan menengah dengan membantu pembiayaan modal kerja usaha terhadap nasabah nelayan di BMT Sunan Drajat. Menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentenir agar terhindar dari bunga, mengarahkan nasabahnya dalam mengajukan pembiayaan secara tatap muka (Face to Face) untuk melakukan persyaratan standar operasional prosedur dalam ketentuan pembiayaan agar bisa mempermudah nasabah dalam membantu modal kerja usahanya. memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan jenis profesi usaha nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- afrizal. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu Disiplin* (Media Nusa).
- Aini, S. N., & Indrarini, R. (2021). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Simpanan Wadiah Pada USPPS BMT Sunan Drajat Tunggul Paciran Lamongan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 363–377.
- Amelia, Hakim, R., & Luqman Hakim, A. (2022). ANALISIS DISTRIBUSI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*, 1(3), 166–177. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/iiuuiuiu>
- Dahlia, D. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus Pada Bmt Ummah Dan Bmt Amanah Kota Banjarmasin). *Al- Iqtishadiyah*, 6(1), 2–8.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Ghony & Fauzan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Media Nusa).
- Hakim, A. L. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2018 dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 228. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.11325>
- Hakim, A. L. (2023). *Pengaruh Foreign Direct Investment , Kurs Rupiah , Tingkat Inflasi dan Industri Halal Terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia Tahun 2014 - 2018*. 83–94.
- Hakim, A. L., & Millatina, A. N. (2023). PENDAMPINGAN PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA (SAKINAH FINANCE) DI NASYIATUL AISYIYAH KOTA MALANG. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 123. <https://doi.org/10.35906/resona.v7i1.1428>
- Hamzah, Z. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Baitul Mall Wat Tamwil (Bmt) Di Kota Pekanbaru Melalui Integrasi Servqual Dan Importance Performance Analysis (Ipa). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 573–584. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8408](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8408)

- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurrohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Indrawan & Poppy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Media Nusa).
- Moeloeng L.J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Kualitatif Sasial*.
- Mufa'izah, I. R. (2017). Strategi Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam Mengimplementasikan Branding Sebagai Pondok Kewirausahaan Dan Implikasinya Terhadap Jiwa Kewirausahaan Santri. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 07(02), 1495–1509.
- Nabilah, D. H., Hakim, R., Hakim, A. L., & Fanani, A. (2023). Strategy For Collection and Distribution of Infaq Shodaqoh Zakat Funds At Amil Zakat Institution (LAZ) Sahabat Mustahiq Malang Branch. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 7(1), 55–76. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i1.1612>
- Negara, I. A., & Makassar, U. M. (n.d.). *BERBASIS SUSTAINABLE LIVELIHOODS DI KABUPATEN BARRU*. 3.
- salim & haidir. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cakra Book).
- Srimulyani, N., Salsa, A., Pebriani, A., & Rahmi, D. (2022). Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1848–1861.
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta).
- Syaifudin, A. A., Nuryanti, R. D., Keuangan, L., & Syariah, M. (2021). PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM DUNIA USAHA DI MASA PANDEMI (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo). *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 64–74.
- Tamam, A. D. (2020). *Analisis perlakuan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan*. 106.
- Ubaidillah. (2021). *ANALISIS SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH STUDI PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI KABUPATEN BANYUMAS*. 4(1996), 6.
- Ulfatin Nurul. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (Media Nusa).

Wawancara

- Wawancara dengan Muhammad Kanji Daroini *Manajer USPPS-BMT Sunan Drajat*, di Tunggul Paciran Lamongan, tanggal 12 April 2022.
- Wawancara dengan Bapak Kasmian selaku Nasabah USPPS-BMT Sunan Drajat, tanggal 26 Juni 2022
- Wawancara dengan Bapak Suladi selaku Nasabah USPPS-BMT Sunan Drajat, tanggal 26 Juni 2022.